



P U T U S A N

Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMIRAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Kemiling Permai RT.021 RW.006 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: samiran.050762@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Bayu Septiawan, S.H.; dan
2. Tarmizi, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada "Kantor Hukum Bayu & Jonny Simamora", beralamat di Jalan Sumatera No. 53 RT.03 RW.04, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik: advokat.bayuseptiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, domisili elektronik : syafrianto@atrbpn.go.id;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Tri Friana, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
2. Nama : Aji Kurniawan, S.H.

Halaman 1 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
3. Nama : Yuli Novitasari, S.KOM
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
4. Nama : Rita Novita, S.H.
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jalan S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, domisili elektronik: pmpptabkl@gmail.com;; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 54/17.71/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **MIDI, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. S. Parman 7 No. 43 RT.4 RW.2, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Hendri Awansyah, S.H.; dan
2. Hanafi Zulkifli, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Hendri Awansyah, S.H. & Partners Law Firms, alamat Jl. Kapuas No. 5 A RT.3 RW.1, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu, domisili elektronik: hendri.awansyah111@gmail.com;; berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2023, yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Halaman 2 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 8 Desember 2023, di bawah Register Perkara Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 33/PEN-DIS/2023/PTUN.BKL, tanggal 8 Desember 2023 Tentang Lolos Dismissal Proses;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 33/PEN-MH/2023/PTUN.BKL, tanggal 08 Desember 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 33/PEN-PPJS/2023/PTUN.BKL tanggal 08 Desember 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/PEN-PP/2023/PTUN.BKL, tanggal 08 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/PEN-HS/2023/PTUN.BKL, tanggal 10 Januari 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;

7. Berkas Perkara No. 33/G/22023/PTUN.BKL beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Januari 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

1. Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m² atas nama Pardon. BA. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1.

Halaman 3 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



2. Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04-1999 dengan luas 1.985 m² atas nama Sukessi. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2.

3. Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.986 m² atas nama Pardon. BA. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3.

Untuk selanjutnya objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 secara bersama-sama disebut sebagai Objek Sengketa.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*.

2. Bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

3. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang"*



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

4. Bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan alasan yakni :

a. Objek sengketa suatu Penetapan Tertulis

Bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berisi suatu penetapan mengenai penguasaan/hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Bengkulu berupa Sertipikat Hak Milik No 02194 atas nama Pardoni. BA, Sertipikat Hak Milik No 02196 atas nama Sukessi, dan Sertipikat Hak Milik No 02197 atas nama Pardoni. BA.

b. Objek sengketa bersifat konkrit.

Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya berbentuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyatanya secara tegas menyebutkan nama orang (*in casu* Pardoni. BA dan Sukessi).

c. Objek sengketa bersifat Individual

Bahwa objek sengketa bersifat Individual, dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi orang tertentu yaitu Sertipikat Hak Milik No 02194 atas nama Pardoni. BA, Sertipikat Hak Milik No 02196 atas nama Sukessi, dan Sertipikat Hak Milik No 02197 atas nama Pardoni. BA.

d. Objek sengketa bersifat Final

Bahwa objek sengketa bersifat final, dikarenakan Objek sengketa, tidak memerlukan persetujuan instansi tertentu baik bersifat

Halaman 5 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



horizontal atau vertikal dan telah menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

e. Objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi orang lain

Bahwa objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik No 02194 atas nama Pardoni. BA, Sertipikat Hak Milik No 02196 atas nama Sukessi, dan Sertipikat Hak Milik No 02197 atas nama Pardoni. BA telah mengakibatkan adanya hak dan kewajiban serta mengakibatkan pengakuan terhadap suatu hak dan memiliki kosekuensi hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

5. Bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan kota Bengkulu selaku Tergugat merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Agraria/pertanahan dan tata ruang yang berada di wilayah hukumnya di Kota Bengkulu.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dan Tergugat bertempat kedudukan hukum di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.

8. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang menguasai dan memiliki tanah yang berada di wilayah Kelurahan Panorama kota Bengkulu, sebagaimana berdasarkan surat jual-beli tanah persawahan tanggal 5 Juli 1990 dari seseorang yang bernama Agussalim.

2. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata tanah yang dimiliki dan dikuasai dan kelolah oleh Pengugat selama \pm 20 (dua

Halaman 6 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



puluh) Tahun tersebut telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, dengan menyadarkan pada data fisik dan data yuridis tanah yang tidak sesuai secara hukum baik dari segi prosedur maupun subatansi dalam pengajuan penerbitan sertifikat, sehingga akibat dari terbitkannya obyek sengketa tersebut menimbulkan pengaruh (adanya ketakutan atas kehilangan hak) atau kerugian yang besar bagi Penggugat baik secara materiil dan moril diantaranya yaitu :

a. Bahwa Penggugat dipermalukan dan dipersalahkan atas dugaan tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah dan telah diproses dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung, dengan nomor putusan sebagai berikut :

- a.1. Putusan Nomor 240/Pid.B/2013/PN/Bkl, tanggal 26 Juni 2013, yang dalam amar putusan pada pokoknya *"Menyatakan terdakwa Samiran Bin Goro tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum."*
- a.2 Putusan Nomor 1664K/Pid/2013, tanggal 26 Februari 2014 yang dalam amar putusan pada pokoknya menyatakan *"Menolak permohonan Kasasi dari penuntut umum"*

Sehingga putusan pengadilan terhadap perkara pidana Samiran telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

b. Bahkan Penggugat juga sudah digugat atas Perbuatan Melawan Hukum baik di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu), pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bengkulu) dan terakhir pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung), dan Majelis Hakim telah menjatukan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- b.1 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Bkl, tanggal 28 September 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



- Kelas I A Bengkulu telah menjatukan Putusan dengan Amar Putusan di antaranya adalah *"menerima gugatan Penggugat untuk sebagian"*
- b.2. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tersebut, Samiran dahulunya selaku Tergugat menjadi Terbanding melakukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dalam salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28/Pdt/2015/PT BGL tanggal 28 September 2015, yang amar putusan pada pokoknya *"Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Bkl."* dan *"Menyatakan Gugatan/Terbanding tidak dapat diterima (Niets Onvankelijke verklard)"*
- b.3 Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, telah melakukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam salinan Putusan Nomor 2324 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016, yang amar putusan pada pokoknya *"menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi"*.
- c. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah hilangnya hak atas tanah milik Penggugat yang telah dikuasai dan kelolah oleh Pengugat selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun, sebagaimana berdasarkan surat jual-beli tanah persawahan tanggal 5 Juli 1990. Yang terhitung dari tahun 1990 hingga sekarang (sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu).
- d. Bahwa selama ada obyek sengketa tersebut tentunya Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap tanah yang secara fisik, secara yuridis dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat, karena tidak mungkin akan diterbitkan sertifikat terhadap tanah yang sama.

Halaman 8 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



e. Bahwa kerugian moril adalah munculnya kekhawatiran dan ketakutan dalam diri Penggugat dan keluarganya atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa atas nama subyek hukum lain (Pardoni. BA dan Sukessi), yang tidak pernah memiliki dan tidak pernah menguasai tanah Penggugat, karena jika hal ini dibiarkan maka bukan hanya tanah persawahan milik Penggugat saja yang hilang, melainkan di atas tanah tersebut telah didirikan suatu rumah permanen yang ditempati oleh kakak Ipar Pengugat atas nama Johaini juga akan hilang.

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

4. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang merasa dirugikan karena tanah yang dimiliki dan dikuasainya dan dikelola oleh Penggugat selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun (dari tahun 1990 hingga sekarang sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu), telah diterbitkan Sertipikat hak milik atas nama orang lain oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat leluasa menguasai tanah tersebut, bahkan tidak dapat mengajukan pendaftaran tanah terhadap tanah tersebut sebagaimana hak Penggugat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Halaman 9 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



5. Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*".

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khususnya pada Huruf E. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 5, yang menyatakan "*Tenggang Waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan*".

4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terhadap objek sengketa, telah diputus oleh Majelis Hakim pidana maupun perdata baik di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu),

Halaman 10 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bengkulu) dan terakhir pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung), dengan nomor putusan sebagai berikut :

4.1 Putusan Nomor 240/Pid.B/2013/PN/Bkl, tanggal 26 Juni 2013.

4.2 Putusan Nomor 1664K/Pid/2013, tanggal 26 Februari 2014.

4.3 Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu Nomor 04/pdt.G/2015/PN Bgl, tanggal 28 September 2015.

4.4 Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28/PDT/2015/PT.BGL, tanggal 28 September 2015.

4.5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2324/K/Pdt/2016, tanggal 25 November 2016.

5. Bahwa atas dasar putusan pengadilan tersebut, maka terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak berlaku. Dikarnakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Khususnya pada Huruf E. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 5, yang menyatakan "*Tenggang Waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan*".

6. Bahwa oleh karena itu, terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu.

V. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

(1) *warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.*

Halaman **11** dari **80** halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan b. banding.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative.”

3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Penggugat telah melakukan upaya Administratif dengan menyampaikan Surat Nomor 02/BS/SK/VIII/2023, Perihal Pengaduan Keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bengkulu.

4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat telah menerima Tanggapan atas keberatan administratif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bengkulu dengan surat Nomor : HP.03.02/516-17.71/VIII/2023.

5. Bahwa pada tanggal 6 September 2023, Penggugat mengajukan upaya Banding administratif melalui surat Nomor 03/BS/SK/IX/2023, Perihal Banding Atas Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu Nomor HP.03.02/516-17.71/VIII/2023, Perihal Tanggapan atas keberatan administrasi, tanggal 28 Agustus 2023 yang ditujukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu.

6. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Penggugat telah menerima Tanggapan atas Banding administratif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu dengan Surat Nomor : MP.02/818-17.17/X/2023.

7. Bahwa oleh karenanya, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah di wilayah Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu. Yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagaimana berdasarkan surat jual-beli tanah persawahan, tanggal 5 Juli 1990 dari seseorang yang bernama Agussalim.
2. Bahwa dari tahun 1990 hingga di awal tahun 2012, kurang lebih selama 20 (dua puluh) Tahun Penggugat beserta keluarganya telah menguasai tanah tersebut, dengan membangun suatu pondok beserta rumah permanen yang ditempati oleh kakak Ipar Pengugat atas nama Johaini.
3. Bahkan Penggugat secara bersama-sama dengan kakak Ipar Pengugat atas nama Johaini dalam mengelola tanah tersebut dengan cara menanam tanaman padi secara terus menerus dari tahun 1990 hingga sekarang di tahun 2023).
4. Bahwa selama Penggugat beserta kakak Iparnya atas nama Johaini dalam menguasai dan mengelola tanah tersebut, tidak ada yang merasa keberatan baik dari pihak manapun.
5. Bahwa tanggal 8 Agustus 2012, datang lah seseorang yang mengakui dirinya sebagai petugas ukur dari kantor Badan Pertanahan Kota Bengkulu ke lokasi sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengukuran ulang (balik nama sertifikat).
6. Bahwa pada saat hari itu juga Penggugat melarang petugas ukur tersebut, untuk melakukan pengukuran ulang di atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, dikarenakan Pengugat merasa tidak pernah menjual sebidang atas tanah tersebut kepada pihak manapun.
7. Bahwa dengan demikian petugas ukur dari Badan Pertanahan Kota Bengkulu menunjukan ketiga sertifikat hak milik Nomor 02194, 02196 dan 02197 yang diterbitkan pada tahun 1999 kepada Pengugat, bahkan pada saat itu pihak petugas ukur menyarankan

Halaman 13 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengugat untuk mengajukan sanggahan kepada Badan Pertanahan Kota Bengkulu atas diterbitkannya objek sengketa *aquo*.

8. Bahwa pada saat itu juga Pengugat mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, dengan alasan terhadap objek sengketa yang telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat selama 20 tahun tidak ada pihak lain baik dari Tergugat datang untuk melakukan pengukuran untuk pertama kali ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dan untuk memperoleh status hukum bidang tanah baik berupa pengumpulan data fisik maupun data yuridis pada saat proses persertipikatan di tahun 1999 pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo*.

9. Bahwa pada tanggal 7 November 2012, adanya Surat Panggilan Nomor Sp.GiL/1370/XI/2012/Dit.Reskrim yang memanggil Penggugat untuk memberikan Keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana, bahkan telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Pengugat, dan perkara tersebut naik ke proses Pengadilan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu dan terakhir pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung), dalam Amar Putusan dengan nomor putusan sebagai berikut :

a. Putusan Nomor 240/Pid.B/2013/PN/Bkl, tanggal 26 Juni 2013, yang dalam amar putusan pada pokoknya *"Menyatakan terdakwa Samiran Bin Goro tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum."*

b. Putusan Nomor 1664K/Pid/2013, tanggal 26 Februari 2014 yang dalam amar putusan pada pokoknya menyatakan *"Menolak permohonan Kasasi dari penuntut umum"*

10. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Pengugat tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah. Sehingga putusan pengadilan terhadap perkara pidana Pengugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Halaman 14 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



11. Bahwa sekitaran 1 (satu) tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Januari 2015, Penggugat digugat atas Perbuatan Melawan Hukum dan telah diproses baik di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu), pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bengkulu) dan terakhir pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung), dan Majelis Hakim telah menjatukan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

a. Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Bkl, tanggal 28 September 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu telah menjatukan Putusan dengan Amar Putusan di antaranya adalah *"menerima gugatan Penggugat untuk sebagian"*

b. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tersebut, Samiran dahulunya selaku Tergugat menjadi Pembanding melakukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dalam salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28/Pdt/2015/PT BGL tanggal 28 September 2015, yang amar putusan pada pokoknya *"Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Bkl."* dan *"Menyatakan Gugatan/Terbanding tidak dapat diterima (Niets Onvankelijke verklaard)"*

c. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, telah melakukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam salinan Putusan Nomor 2324 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016, yang amar putusan pada pokoknya *"menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi"*.

12. Bahwa atas adanya putusan pengadilan tersebut di atas, (sebagaimana telah diuraikan pada point 9, 10 dan 11 dalam bagian V Posita ini), maka pada tanggal 7 Agustus 2019 Penggugat mengajukan surat pembelokiran atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat.

13. Bahwa atas permohonan pembelokiran tersebut, Tergugat telah menerima dokumen pemblokiran oleh Penggugat, dengan bukti

Halaman 15 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



tanda terima Dokumen sementara atas nama Samiran (Penggugat), perihal Kegiatan Pemblokiran tanggal 8 Agustus 2019.

14. Bahwa tanggal 23 September 2019, Tergugat telah menindaklanjuti surat pemblokiran Penggugat yang awalnya. Penggugat hanya menerima Tanda Terima Dokumen Sementara menjadi bukti Tanda Terima Dokumen Blokir.

15. Bahwa atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa *aquo*, sampai saat ini tetap dikuasai dan kelolah oleh Pengugat selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun, dari tahun 1990 hingga sekarang (sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu).

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sebagaimana telah diuraikan pada point 5 sampai 15 dalam bagian V Posita ini, terhadap penerbitan persertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo*, perlu dipertanyakan.

17. Bahwa dalam proses pendaftaran hak pada saat proses persertipikatan dalam pemberian hak milik (atas nama pemohon yang menjadi objek sengketa) diterbitkan oleh Tergugat di tahun 1999, tanpa memperoleh kepastian mengenai status hukum suatu bidang tanah baik berupa data fisik maupun data yuridis yang dilakukan oleh Tergugat.

18. Bahwa berdasarkan kepastian hukum penerbitan sertipikat baik dengan jalur sporadik (individu) ataupun jalur sistematis (masal) wajib tunduk dan patuh pada prosedur dan subatansi dalam penerbitan sertipikat yang tertuang dalam aturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

19. Bahwa oleh karena itu, perlu Penggugat ulas terlebih dahulu berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang menyatakan "*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional*"

Halaman 16 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Berdasarkan norma tersebut maka hanya BPN yang dapat menyelenggarakan pendaftaran tanah (penerbitan sertifikat), namun demikian dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang begitu luas BPN tidak sendirian namun dibantu oleh PPAT sebagaimana pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan :

"Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan."

Dan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menyatakan :

"PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu."

Bahwa tugas PPAT dalam membantu BPN untuk kegiatan pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : "Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : (a). jual beli ; (b). tukar menukar; (c). hibah; (akta hibah) (d). pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); (e). pembagian hak bersama; (f). pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; (g). pemberian Hak Tanggungan; (h). pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan"

Halaman 17 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



20. Bahwa akan tetapi Penggugat menyadari tidak semua dalam kegiatan pendaftaran tanah membutuhkan kehadiran PPAT, hal ini karena kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

- a. Ada pendaftaran sertipikat dengan hak baru, (Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) yang mutlak membutuhkan kehadiran PPAT yang menyatakan :

"Untuk keperluan pendaftaran hak: huruf a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: ayat (2). asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan"

Norma tersebut sebagai rujukan sandaran Tergugat supaya ditaati dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang pada poinnya adalah "pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis" sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan dipertegas lagi sebagaimana Pasal 57, Pasal 59, Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Pengumpulan data fisik dan Pengumpulan dan Penelitian data yuridis).

- b. Ada pendaftaran sertipikat dengan dasar hak lama, (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) yang tidak mutlak membutuhakn kehadiran PPAT yang menyatakan :

Ayat (1) *"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak,*

Halaman 18 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ”

Ayat (2) “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan - pendahulunya.....”

21. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan ayat

(2) Permohonan meliputi untuk:

- a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;*
- b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*
- c. mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) di atas, dipertegas lagi dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan *“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan ...”*.

23. Bahwa terhadap alas hak atas tanah dalam permohonan (atas nama pemohon yang menjadi objek sengketa) yang digunakan pada saat proses persertipikatan yang menjadi objek sengketa, patut diduga tidak mempunyai asli bukti perolehan tanah/alas hak dan/atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya, maka dalam proses sertipikatan tersebut, Pemohon (atas nama objek sengketa) tidak

Halaman 19 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi objek sengketa.

24. Bahwa dikarnakan pemohon (atas nama yang menjadi objek sengketa) tidak mempunyai hubungan hukum, maka sertifikat yang menjadi objek sengketa cacat prosedur maupun substansi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

25. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa Pengugat menilai Tergugat telah menjalankannya secara asal-asalan, tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 12 ayat 1 huruf a dan d dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 54 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 73 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga merugikan Penggugat karena tanah yang menjadi objek sengketa sudah berpuluh-puluh tahun dimiliki dan dikuasai dan kelolah oleh Pengugat selama \pm 20 Tahun (terhitung dari Tahun 1990 - sampai tahun 2012) tidak pernah ada masalah atau keberatan dari pihak manapun dan tidak pernah ada sengketa apapun.

26. Bahwa di akhir tahun 2012 (pada saat adanya Laporan atas dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana angka 9 dan adanya gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana angka 11 dalam posisita ini) tanah tersebut, ternyata telah diterbitkan sertifikat (obyek sengketa) oleh Tergugat di tahun 1999 yaitu Sertipikat Hak Milik No 02194 atas nama Pardoni. BA, Sertipikat Hak Milik No 02196 atas nama Sukessi, dan Sertipikat Hak Milik No 02197 atas nama Pardoni. BA (orang yang mengaku memiliki tanah tersebut, namun tidak pernah menguasai tanah tersebut), bahkan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa sampai saat ini tetap dikuasai dan kelola oleh Pengugat selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun, (terhitung dari tahun 1990 hingga sekarang (sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu).

27. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mempunyai dasar untuk menggugat Tergugat, sebagaimana berdasarkan Pasal 53 ayat (2)

Halaman 20 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

28. Bahwa Peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, adalah sebagai berikut :

a. Melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) a dan d dan Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 54 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 57, Pasal 59, dan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang pada intinya dapat Pengugat uraikan sebagai berikut :

- Tergugat tidak melakukan penelitian terhadap pengelolaan data fisik,
- Tergugat tidak melakukan penelitian terhadap data yuridis,
- Tergugat dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis keluar dari dari standar, kriteria, metode, prosedur dan mekanisme pengumpulan data dan dokumen yuridis yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Melanggar Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang pada intinya dapat Pengugat uraikan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada pihak lain (atas nama pemohon yang menjadi objek sengketa) dan/atau pihak yang dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain maupun dari Tergugat yang datang pada tahun 1999 untuk memperoleh kepastian

Halaman 21 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



mengenai status hukum bidang tanah baik berupa data fisik maupun data yuridis ke lokasi yang menjadi objek sengketa.

- Tidak pernah dilakukan pengukuran dan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan memasang tanda batas yang dihadiri oleh Pemohon (atas nama objek sengketa) pada saat proses persertipikatan di tahun 1999.

c. Melanggar Pasal 52 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan :

"mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada diwilayah yang bersangkutan"

Berdasarkan nomor tersebut, patut diduga Tergugat tidak mengumpulkan data yuridis dan data fisik yang diminta oleh undang-undang dan lalai dalam melakukan penelitian data yuridis, kemudian secara sewenang-wenang Tergugat menerbitkan obyek sengketa.

d. Melanggar Pasal 52 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 52 huruf c yang menyatakan:

"menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah"

Berdasarkan norma tersebut Tergugat bukan hanya berkewajiban mengumpulkan asli data fisik dan data yuridis saja, namun Tergugat juga berkewajiban menyelidiki kebenaran penguasaan tanah dan menyelidiki kebenaran alat bukti baik data fisik ataupun data yuridis, akan tetapi Tergugat tidak menjalankan perintah undang-undang tersebut, sehingga dalam permohonan (atas nama pemohon yang menjadi objek sengketa) yang digunakan pada saat proses persertipikatan yang menjadi objek sengketa,

Halaman 22 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



patut diduga tidak mempunyai asli bukti perolehan tanah/alas hak dan/atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya, maka dalam proses sertipikatan tersebut, Pemohon (atas nama objek sengketa) tidak pernah menguasai tanah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi objek sengketa.

e. Melanggar Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

“Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru (akta asli PPAT) dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997”

Berdasarkan norma tersebut, jika Tergugat benar-benar melakukan penyelidikan dan penelitian secara seksama terhadap data fisik dan data yuridis terhadap tanah tersebut pasti objek sengketa tidak mungkin akan diterbitkan oleh Tergugat.

f. Melanggar Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan : *“Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari”.*

Berdasarkan norma tersebut, seharusnya Tergugat mengumumkan objek sengketa di Kantor desa/kelurahan letak tanah (yang menjadi objek sengketa) atau ditempat lain selama 60 (enam puluh) hari, akan tetapi pada saat diterbitkannya objek sengketa di

Halaman 23 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



tahun 1999 (atas nama pemohon objek sengketa) Tergugat tidak mengumumkan objek sengketa tersebut, sehingga Penggugat pada saat itu tidak mengetahui adanya objek sengketa.

29. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilanggar oleh Tergugat, adalah sebagai berikut :

- a. Melanggar asas kepastian hukum :
 - Asas ini mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut, Azas Kepastian Hukum ini tidak dipenuhi dalam penerbitan Objek Sengketa. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a dan d dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 54 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 73 ayat (2), dan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga demikian dalam penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan baik secara substantial maupun prosedur. Dengan demikian Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan yang mengakibatkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum.
 - Bahwa terhadap alas hak atas tanah dalam permohonan (atas nama pemohon yang menjadi objek sengketa) patut diduga tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi objek sengketa.
 - Bahwa oleh karena itu, dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan.
- b. Asas kecermatan;

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa karena:

Halaman **24** dari **80** halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



- Penerbitan obyek sengketa lolos walaupun atas nama obyek sengketa yaitu Pardoni. BA dan Sukessi tidak pernah menguasai tanah.
- Penerbitan obyek sengketa tanpa dilakukan proses pengukuran dan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan memasang tanda batas yang dihadiri oleh Pemohon (atas nama obyek sengketa).
- Penerbitan obyek sengketa lolos sekalipun tidak ada persetujuan dan tanda tangan pemilik batas-batas tanah,
- Banyaknya kekurangan data yuridis dan data fisik dalam penerbitan obyek sengketa.
- Bahwa oleh karena itu, dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan.

c. Asas keterbukaan ;

- Tergugat telah melanggar asas keterbukaan dikarnakan pada saat obyek sengketa diterbitkan Tergugat tidak mengumumkan di Kantor desa/kelurahan letak tanah (yang menjadi obyek sengketa) atau ditempat lain selama 60 (enam puluh) hari. Sehingga pada saat diterbitkannya obyek sengketa Penggugat tidak mengetahui adanya obyek tersebut.
- Bahwa oleh karena itu, dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan

30. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat sudah jelas adanya kekurangan baik secara substansi maupun prosedur dan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga sudah selayaknya terhadap obyek sengketa harus dibatalkan.

31. Bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Halaman **25** dari **80** halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dari itu terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan.

32. Bahwa untuk mempertahankan hak Penggugat, maka Pengugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

VII. PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni. BA.
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04-1999, Surat Ukur Nomor 64/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi.
 - 2.3 Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni. BA.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah :
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni. BA.
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04-1999, Surat Ukur Nomor 64/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi.
 - 3.3 Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999

Halaman 26 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni.

BA.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 24 Januari 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Mengenai kewenangan mengadili sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat halaman 2-3 angka II yang disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan yang lalu, dalil bahwa sengketa yang penggugat ajukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Bahwa gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam :*
 - Kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata".
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: " Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas

Halaman 27 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum dalam memeriksanya”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.

3. Bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan terbukti bahwa penggugat tidak dapat mendalilkan mengenai kepentingan penggugat untuk mengajukan pembatalan Objek Perkara aquo, terbukti bahwa dalam dalil gugatan penggugat halaman 3-5 angka III tidak menyebutkan dasar kepentingan penggugat adalah “*pengugat dirugikan dari segi hukum administrasi Negara*”. Tidak terdapat uraian berdasarkan fakta hukum adanya kerugian secara Hukum Administrasi Negara, sehingga tidak ada alasan bahwa pengugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek perkara aquo. Selanjutnya bahwa kepentingan penggugat yang mana yang dirasa dirugikan terhadap terbitnya objek perkara a quo, berdasarkan dalil penggugat bahwa dasar penguasaan kepemilikan tanah dari penggugat ialah Surat jual beli tanah persawahan tertanggal 5 Juni 1990 dan kwitansi pembayaran sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 1990 kesemuanya bukan merupakan bukti surat otentik sebagaimana Pasal 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata (langsung dirasakan penggugat) atas terbitnya objek perkara aquo, bila ditinjau dari Hukum administrasi kepentingan nilai dan kepentingan berproses belum melekat kepada penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan.

Halaman 28 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Mengenai orang yang berkepentingan atau memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam Undang – Undang nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Mengenai tenggang waktu, bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2). Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 02194 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 08 Mei 1999, Sertipikat Hak Milik No. 02196 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 28 April 1999 dan Sertipikat Hak Milik No. 02197 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 08 Mei 1999 perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan telah daluarsa atau *verjaring* akan kami uraikan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bila di hitung dari Penerbitan sertipikat pertamakali objek perkara a quo, diterbitkan pertama kali tanggal tanggal 28 April 1999 dan 08 Mei 1999 pihak penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 08 Desember 2023.

Selama \pm 24 tahun objek perkara a quo diterbitkan;

b. Bila dihitung sejak diketahui pertama kali berdasarkan pengakuan penggugat pada gugatan halaman 7 angka 5 & 9, bahwa penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 8 Agustus 2012 ketika seseorang yang mengakui dirinya sebagai petugas ukur dari kantor Badan Pertanahan Kota Bengkulu ke lokasi sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengukuran ulang (balik nama sertipikat) atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 7 November 2012 ketika adanya Surat Panggilan Nomor Sp.GiL/1370/XI/2012/Dit.Reskrim yang memanggil Penggugat untuk memberikan Keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana. Maka bila dihitung sejak diketahui pertama kali oleh penggugat/pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara terhadap objek perkara aquo sekurang-kurangnya pada Tahun 2012 sampai dengan diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 08 Desember 2023, maka sudah selayaknya gugatan penggugat terhadap aspek formal tenggang waktu suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

c. Bahwa menanggapi gugatan penggugat terkait tenggang waktu pada halaman 5 angka IV bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khususnya pada Huruf E. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 5, yang menyatakan "*Tenggang Waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat*

Halaman 30 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan". Bahwa yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khususnya pada Huruf E. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 5 ialah Gugatan terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan ketiga Sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02194 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 08 Mei 1999, Sertipikat Hak Milik No. 02196 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 28 April 1999 dan Sertipikat Hak Milik No. 02197 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 08 Mei 1999 belum pernah ada putusan oleh hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa ketiga sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/ menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah terhadap tanah a quo, sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat terhadap aspek formal tenggang waktu suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

Halaman 31 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

3. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 7 pada angka 1-4 penggugat mengklaim memiliki sebidang tanah di wilayah Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu. Yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagaimana berdasarkan surat jual-beli tanah persawahan, tanggal 5 Juli 1990 dari seseorang yang bernama Agussalim dan secara bersama-sama dengan kakak Ipar Pengugat atas nama Johaini dalam mengelola tanah tersebut dengan cara menanam tanaman padi secara terus menerus dari tahun 1990 hingga sekarang di tahun 2023. Lebih lanjut bahwa para pengugat hanya secara sepihak mengklaim telah memiliki, menguasai dan mengelola objek perkara a quo, tanpa didasari pembuktian lebih lanjut mengenai alas hak maupun hak keperdataan antara penggugat dan objek perkara yang seyogyanya dibuktikan di pengadilan umum yang memiliki wewenang dalam memeriksanya.

4. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 9-12 angka 16-27 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek perkara a quo diatas tanah milik para penggugat merupakan bentuk cacat hukum administrasi. Telah Tergugat jawab sebelumnya dalam Surat No. HP.03.02/516-17.71/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 perihal tanggapan atas keberatan administrasi yang pada intinya tidak dapat tergugat tindak lanjuti karena tidak diketemukan cacat hukum administrasi dan atau cacat yuridis sebagaimana dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai berikut :

Pasal 35

Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

Halaman 32 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



- a. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
- c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat pengganti;
- d. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat Hak Tanggungan
- e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- f. kesalahan subjek hak;
- g. kesalahan objek hak;
- h. kesalahan jenis hak;
- i. tumpang tindih hak atas tanah;
- j. tumpang tindih dengan kawasan hutan;
- k. kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
- l. kesalahan penegasan tanah objek landreform;
- m. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
- n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan

Pembatalan;

- o. Terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya
- p. terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
- q. terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

5. Bahwa pada gugatan penggugat halaman 12-14 angka 28 & 29 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 serta telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 2014 merupakan asumsi yang tidak berdasarkan fakta hukum dan lebih lanjut akan Tergugat buktikan pada agenda pembuktian yang akan datang

Halaman 33 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



sesuai dengan jadwal persidangan yang akan di agendakan oleh yang mulia majelis hakim.

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 55 dan pasal 53 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 02194 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 08 Mei 1999, Sertipikat Hak Milik No. 02196 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 28 April 1999 dan Sertipikat Hak Milik No. 02197 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu diterbitkan tanggal 08 Mei 1999;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 34 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pardon. BA dan Sukessi selaku pemilik Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo tertanggal 12 Januari 2024, 24 Januari 2024, dan 21 Februari 2024, atas panggilan tersebut, surat dikembalikan dengan alasan penerima telah meninggal dunia, kemudian selanjutnya dilakukan panggilan kepada Darnin alias Ucok bin Diun Amin 28 Februari 2024 dan 18 Maret 2024, kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 calon pihak ketiga atas nama Darnin alias Ucok bin Diun Amin telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL dengan alasan telah diberikan Kuasa untuk menjual Nomor: 3 Tanggal 3-7-2012 dari Pardon. AB dan Sukessi didepan Notaris Is Hariyani, namun permohonan tersebut kemudian dicabut pada tanggal 2 April 2024. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2024 pihak ketiga atas nama Midi, S.Pd telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL dengan alasan telah membeli objek sengketa dari Darnin alias Ucok bin Diun Amin sebagai penerima Kuasa untuk menjual objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan Midi, S.Pd sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL melalui Putusan Sela Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 April 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Penggugat telah melewati tengang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada ketentuan pasal 55 yang

Halaman 35 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu sebulan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara” maka dengan demikian gugurlah Hak dari Penggugat untuk menggugat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Karena Objek sengketa adalah Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02194 terbit tanggal 08-05-1999, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02196 terbit tanggal 28-04-1999, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02197 terbit tanggal 08-05-1999 yang jika dihitung sejak terbitnya sertifikat sampai perkara Aquo didaftarkan telah melampaui waktu 24 (dua puluh empat) tahun.

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah Daluwarsa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997 pada pasal 32 ayat 2 yang berbunyi yaitu “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa punya hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, dengan demikian gugurlah juga Gugatan dari Penggugat untuk menggugat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Karena Objek sengketa adalah Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02194 terbit tanggal 08-05-1999, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02196 terbit tanggal 28-04-1999, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02197 terbit tanggal 08-05-1999 yang jika dihitung sejak terbitnya sertifikat sampai perkara Aquo didaftarkan telah melampaui waktu 19 (sembilan belas) tahun.

4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Gugatan terhadap Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Negeri mengenai kepemilikan hak keperdataan atas tanah dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk Mengadili perkara aquo, hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang

Halaman 36 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 pasal 2 angka 1 yang berbunyi (pasal 2) "Tidak perbuatan hukum perdata termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini", (angka 1) "Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata", berdasarkan hal-hal di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Haruslah DI TOLAK atau Setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

5. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur) karena antara Posita dan Petitumnya tidak Harmonis (tidak jelas) terutama pada bagian positanya, yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai Proses mana yang tidak sesuai atas penerbitan Objek sengketa sehingga patutlah Gugatan Penggugat DI Tolak atau Setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban II Tergugat Intervensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
2. Bahwa Penggugat telah lupa atau sengaja untuk Lupa terhadap objek sengketa tersebut :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02194 Desa/Kelurahan Panorama, terbit tanggal 08-05-1999 Surat Ukur Nomor: 62/1999, tanggal 30-01-1999 dengan luas dengan luas : 1.890 m2 atas nama PARDONI. BA.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02196 Desa/Kelurahan Panorama, terbit tanggal 28-04-1999, Surat Ukur Nomor: 64/1999, tanggal 30-01-1999 dengan luas dengan luas : 1.985 m2 atas nama SUKESSI.
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02197 Desa/Kelurahan Panorama, terbit tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor: 65/1999, tanggal 30-01-1999 dengan luas dengan luas : 1.986 m2 atas nama PARDONI.BA.

Yang mana Objek sengketa tersebut diatas telah di ketahui oleh Penggugat sejak tahun 2012 berdasarkan surat panggilan dari Dit. Reskrimum tanggal 7 November 2024 berdasarkan Nomor : Sp.Gil/1370/XI/2012/Dit Reskrimum, hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 6 poin ke 9. Dengan

Halaman 37 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat telah melewati tengang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada ketentuan pasal 55.

3. Bahwa setelah membeli objek tanah tersebut Tergugat II Intervensi selalu merawat dan menjaganya, yang mana Tergugat II Intervensi membeli objek sengketa serta Tanah tersebut kepada Darnin berdasarkan Jual beli bawah tangan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Dan Kwitansi yang di buat oleh pihak Penjual Darnin serta Pembelinya Tergugat II Intervensi, yang mana Penjual berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor. 3, Tanggal 3-7-2012 dari Pihak Pemberi Kuasa PARDONI.BA dan SUKESSI yang di buat pada Notaris IS HARIYANI atas Sertifikat yang menjadi Objek Sengketa.

4. Bahwa selama dalam proses penerbitan sertifikat baik secara administrasi maupun pengukuran objek tanah tersebut dilapangan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan termasuk dalam masa sangah yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional bengkulu kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan oleh Tergugat II Intervensi untuk terbitnya sertifikat tersebut, termasuk dari pihak Penggugat.

5. Bahwa setelah sejak serah terima Objek sengketa yaitu Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02194 terbit tanggal 08-05-1999, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02196 terbit tanggal 28-04-1999, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02197 terbit tanggal 08-05-1999 yang jika dihitung sejak terbitnya sertifikat sampai perkara Aquo didaftarkan telah melampaui waktu 24 (dua puluh empat) tahun, selama proses penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak ada keberatan dari Penggugat atau pihak manapun yang merasa keberatan atas terbitnya objek sengketa tersebut, dengan demikian maka proses peberbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan PP No. 24 tahun 1997, dan tanah tersebut selalu dijaga dan dirawat oleh Tergugat II Intervensi hingga sekarang, dalam gugatan Penggugat tidak ditemui sengketa/keberatan mengenai prosedur administratif penerbitan suatu

Halaman 38 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan tata usaha negara. Maka gugatan penggugat haruslah dibuktikan pada Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri hingga terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat berhak atas tanah tersebut tapi Penggugat tidak melaluinya, tapi malahan membawa permasalahan Hak Atas tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 12/PUU-XIX/2021 tanggal 29 juni 2021, menyatakan “ Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat, hak atas tanah karena telah melalui pendaftaran atas tanah akan diketahui tentang siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan”. Sedangkan Surat atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah surat jual beli tanah persawahan tanggal 5 juli 1990 dari seseorang yang bernama agussalim, yang mana tidak dijelaskan secara rinci batas-batas tanah persawahan tersebut dalam Gugatan Aquo dengan demikian jelaslah menjadi kabur (obscure) objek yang disengketakan oleh Penggugat. Surat jual beli tanah persawahan tanggal 5 juli 1990 dari seseorang yang bernama agussalim yang menjadi dasar kepemilikan dari Penggugat juga belum ditingkatkan ke tahap Administrasi Pemerintahan, dengan demikian belum memenuhi syarat Administrasi Negara dengan demikian dasar kepemilikan Penggugat masih termasuk dalam Kelengkapan permohonan hak yang belum sah secara Administrasi Negara, dan belum menjadi bukti kepemilikan yang sah, untuk hal tersebut mohon Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon untuk dapat memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur sehingga haruslah untuk Ditolak atau dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 39 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan sah dan berharga yaitu :
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02194, Desa/Kelurahan Panorama, terbit tanggal 08-05-1999 Surat Ukur Nomor: 62/1999, tanggal 30-01-1999 dengan luas dengan luas : 1.890 m2 atas nama PARDONI.BA.
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02196 Desa/Kelurahan Panorama, terbit tanggal 28-04-1999 Surat Ukur Nomor: 64/1999, tanggal 30-01-1999 dengan luas dengan luas : 1.985 m2 atas nama SUKESSI.
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02197, Desa/Kelurahan Panorama, terbit tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor: 65/1999, tanggal 30-01-1999 dengan luas dengan luas : 1.986 m2 atas nama PARDONI.BA.
 4. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 31 Januari 2024 dan Replik terhadap Jawaban Intervensi disampaikan dalam Kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 14 Mei 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut:

Halaman 40 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Surat Jual Beli Tanah Persawahan antara Agussalim dengan Samiran tanggal 5/6-1990 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti P-2 Kwitansi untuk pembayaran jual beli 1 bidang tanah persawahan atas nama Samiran tanggal 5 Juni 1990 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti P-3 Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni.BA. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
4. Bukti P-4 Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04-1999, Surat Ukur Nomor 64/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
5. Bukti P-5 Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni.BA (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
6. Bukti P-6 Surat Keberatan untuk Penerbitan Peta Ladang dan Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanggal 08 Agustus 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. Bukti P-7 Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/1370/XI/2012/Dit Rekrimum tanggal 07 Nopember 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
8. Bukti P-8 Salinan Putusan Nomor : 240/Pid.B/2013/PN.Bkl (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan);
9. Bukti P-9 Salinan Putusan No. 1664 K/Pid/2013 (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan);
10. Bukti P-10 Salinan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Bgl

Halaman 41 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan);
11. Bukti P-11 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Daftar Nomor 28/PDT/2015/PT BGL. (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan);
 12. Bukti P-12 Salinan Putusan Nomor 2324 K/Pdt/2016 (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan);
 13. Bukti P-13 Surat Pemblokiran Sertipikat Hak milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bengkulu tanggal 7 Agustus 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
 14. Bukti P-14 Surat Tanda Terima Dokumen Sementara atas nama Pemohon Samiran tanggal 8-8-2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
 15. Bukti P-15 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 16942/2019 tanggal 23 Agustus 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
 16. Bukti P-16 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 17908/2019 tanggal 23 Agustus 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
 17. Bukti P-17 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 17909/2019 tanggal 23 Agustus 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
 18. Bukti P-18 Surat No : 02/BS/SK/VIII/2023 Perihal : Pengaduan Keberatan Atas Diterbitkannya Sertipikat Hak milik nomor 02194, 02196, dan 02197 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 14 Agustus 2023 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
 19. Bukti P-19 Surat Kantor Pertanahan Kota Bengkulu nomor : HP.03.02/516-17.71/VIII/2023 Hal : Tanggapan atas keberatan administrasi tanggal 28 Agustus 2023 (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
 20. Bukti P-20 Surat No : 03/BS/SK/IX/2023 Hal : Banding Atas

Halaman 42 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu nomor HP.03.02/516-17.71/VIII/2023, Perihal Tanggapan atas keberatan administrasi, tanggal 28 Agustus 2023 tanggal 6 September 2023 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

21. Bukti P-21 Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : MP.02/818-17.17/X/2023 Perihal : Banding Atas Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu Nomor HP.03.02/516-17.71/VIII/2023, Perihal Tanggapan atas keberatan administrasi, tanggal 28 Agustus 2023 tanggal 9 Oktober (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
22. Bukti P-22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
23. Bukti P-23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
24. Bukti P-24 Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 Surat Ukur Nomor : 62/1999 yang terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Halaman 43 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T.2 Surat Ukur Nomor : 64/1999 yang terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti T.3 Surat Ukur Nomor : 65/1999 yang terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. Bukti T.4 Berita Acara Warkah Pendaftaran Pertama Kali Dan Buku Tanah Belum Ketemu Nomor : 51/BA-17.71-HP.02.01/IV/2024 tanggal 30 April 2024 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan/diperdengarkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 sampai dengan T.E-3 sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 Hak Milik Nomor 02194 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu berdasarkan Website Komputerisasi Kegiatan Pertanian (<https://dokumen.atrbpn.go.id/DokumenHak/HakAtasTana> h) (fotokopi sesuai dengan website);
2. Bukti T.E-2 Hak Milik Nomor 02196 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu berdasarkan Website Komputerisasi Kegiatan Pertanian (<https://dokumen.atrbpn.go.id/DokumenHak/HakAtasTana> h) (fotokopi sesuai dengan website);
3. Bukti T.E-3 Hak Milik Nomor 02197 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu berdasarkan Website Komputerisasi Kegiatan Pertanian (<https://dokumen.atrbpn.go.id/DokumenHak/HakAtasTana> h) (fotokopi sesuai dengan website);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman **44** dari **80** halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 s.d T.II Intv-6, sebagai berikut:

1. Bukti T II Intv-1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02194 Kelurahan Panorama, terbit tanggal 08-05-1999 surat ukur Nomor : 62/1999, tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni.BA. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti T II Intv-2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02196 Kelurahan Panorama, terbit tanggal 28-04-1999 surat ukur Nomor : 64/1999, tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti T II Intv-3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02197 Kelurahan Panorama terbit tanggal 08-05-1999, Surat Ukur nomor : 65/1999, tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni.BA. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. Bukti T II Intv-4 Kuasa Untuk Menjual Nomor : 3 tanggal 3-7-2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T II Intv-5 Surat Pernyataan antara darnin (Ucok Jeans) sebagai Pihak Pertama dan Midi, S.Pd. sebagai Pihak Kedua tanggal 20 Agustus 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti T II Intv-6 Kwitansi untuk pembayaran tiga bidang tanah yang terletak di Jalan Merapi Raya RT 09, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran (Dibelakang Putrasimas). (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yaitu:

1. RIPIN

Halaman 45 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah yang dibeli dari Pak Agus di tahun 1990-an yang berlokasi di Jalan Tebeng dibawah gereja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Agus Salim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah Penggugat lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Penggugat tersebut dikuasai oleh Penggugat dari tahun 1990-an sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat jual beli tahun 1990-an tanah kosong dan sebagian mengarah ke Gereja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pihak yang marah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pardoni dan Sukessi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilokasi tanah sudah ada bangunan rumah dari kakak ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah melihat Ucok/Darnin ke lokasi tanah dan hanya melihat di Pengadilan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak yang dimiliki oleh Penggugat;

2. RUSLAN GIRSANG

- Bahwa Saksi mengetahui posisi tanah Penggugat karena persis dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mengenai jual beli tanah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik pondok yang adalah di lokasi tanah adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di depan tanah yang bersengketa ini sejak tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Midi tetapi tidak tahu hubungan antara Pak Midi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat;

Halaman 46 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Penggugat tersebut ditanami padi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang tidak ada pihak lain yang memperlakukan tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Pardoni dan Sukessi;

3. SOPIAN

- Bahwa sepengetahuan Saksi datang ke Pengadilan untuk menjelaskan masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah Penggugat karena melihat langsung Penggugat yang sudah lama mengelola tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas sebelah timur adalah jalan, sebelah barat adalah Pak Sinaga, sebelah selatan adalah jalan dan sebelah utara adalah Zulfahmi juga termasuk Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dilakukan Penggugat ditanah tersebut yakni sudah menanam padi, ada kolam, ada pondok, ada tanaman kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanah tersebut dari tahun 1990 sampai sekarang hanya Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang keberatan Penggugat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah itu secara terus menerus dan jarak rumah Saksi dengan tanah tersebut ada sekitar 6 (enam) rumah yakni rumah yang ada bengkel las;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Pardoni dan Sukessi;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yaitu:

Halaman 47 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



1. DADANG HARIANTO

- Bahwa Saksi baru mengetahui mengebai tanah tersebut stau minggu ini karena digugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 1 (satu) sertipikat atas nama Sukessi dan 2 (dua) sertipikat atas nama Pardoni;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sukessi dan Pardoni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah mengetahui sudah ada sertipikat dan punya inisiatif sendiri untuk melihat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat datang kerumah Pak H. Darnin untuk melihat sertipikat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertipikat ada di Pak H. Darnin karena ada surat kuasa menjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi tanah saat tahun 2018 berupa kolam dan rawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Pak H. Darnin dengan Pardoni dan Sukessi karena adanya surat kuasa menjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada persidangan di Pengadilan Negeri;

2. DARNIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pardoni dan Sukessi sejak tahun 2011 atau tahun 2012;
- Bahwa Saksi diberi surat kuasa menjual tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah kelokasi tanah tersebut sebelumnya sekitar tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kelokasi tanah tersebut ada 2 (dua) keluarga yaitu Keluarga Samiran dan Keluarga Midi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses penerbitan sertipikat atas nama Pardoni dan Sukessi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batasnya hanya sebagian saja karena pada saat itu terdiri dari rawa-rawa, pondok dan kolam;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak terbitnya sertipikat atas nama Pardoni dan Sukessi;

Halaman 48 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan kuasa menjual sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mendapatkan kuasa menjual melalui lembaga Notaris, orangnya Pak Pardonni dan Bu Sukessi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini tanah tersebut sudah dijual kepada Pak Midi melalui anaknya bernama Wahyu;
- Bahwa jual beli antara Saksi dengan Pak Midi dilakukan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang menjadi bagian dari Objek Sengketa dan para pihak telah menunjuk pada bidang yang sama;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05- 1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardonni. BA. (vide Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04- 1999, Surat Ukur Nomor 64/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi. (vide Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;

Halaman 49 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



3. Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni. BA. (vide Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3;

selanjutnya Objek Sengketa 1, 2 dan 3 secara Bersama-sama disebut **Objek Sengketa**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*);
3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
2. Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3)

Halaman **50** dari **80** halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan terlebih dahulu perkara menyangkut hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Pengadilan Umum yang merupakan Sengketa Perdata (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan pernyataan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat dan sangat keliru, karena Objek Sengketa *a quo* termasuk kriteria KTUN sehingga ini merupakan sengketa TUN yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (*vide* Replik Penggugat halaman 3);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, maka untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang

Halaman 51 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, adapun Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan terhadap Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Pasal 87

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya;*

Halaman 52 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;

Pasal 2

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan-badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka diketahui untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka harus terlebih dahulu diuji apakah keputusan yang menjadi sebab timbulnya sengketa *a quo* (Objek Sengketa *a quo*) memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, serta tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul merupakan suatu sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1, Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2, dan Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3), diketahui Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- Kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Tindakan hukum Tergugat telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- Telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada Pardoni. AB dan Sukessi yang telah memberikan Kuasa untuk menjual kepada Darnin alias Ucok bin Diun Amin yang kemudian telah dijual kepada Midi, S.Pd;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1, Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2, dan Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3), diketahui bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (Tergugat *in casu*) yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*), dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengecualian Objek Sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tidak menemukan bahwa Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1, Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2, dan Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3) merupakan

Halaman 54 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pemeriksaan terhadap Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1, Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2, dan Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3) telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara mutatis mutandis sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap ketiga Objek Sengketa karena tidak terdapat hubungan yang nyata (langsung dirasakan Penggugat) atas terbitnya Objek Sengketa, bila ditinjau dari hukum administrasi kepentingan nilai dan kepentingan berproses belum melekat kepada Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan (*vide* Jawaban Tergugat tertanggal 24 Januari 2024);

Halaman 55 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya Penggugat memiliki kapasitas dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap (ketiga) Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip poin *de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Halaman 56 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan, dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mestilah didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum akibat terbitnya ketiga Objek Sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketiga Objek Sengketa ialah tindakan hukum Tergugat berupa pendaftaran hak atas tanah, berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikkingen*) dengan disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu tanda bukti hak milik atas ketiga bidang tanah bagi subjek hukum atas nama pemegang hak yakni Pardon. BA. Dan Suksesi, oleh karena itu untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya ketiga Objek Sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan gugatan *a quo*, tidak dapat langsung dikaitkan dengan ketiga Objek Sengketa melainkan mesti dilihat terlebih dahulu ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan ketiga bidang tanah sebagaimana dimaksud ketiga Objek Sengketa pada saat atau sebelum ketiga Objek Sengketa *a quo* tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang terdaftar pada tanggal 07 Januari 2015 dalam Register Perkara Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN Bgl, telah diputus di terakhir di tingkat Kasasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN Bgl tanggal 8 Oktober 2015 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 28/PDT/2015/PN BGL tanggal 3 Maret 2016 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2324 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding (*vide* bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti



P-12), dimana Pengadilan berpendapat bahwa putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum dalam perkara perdata terkait dengan kepemilikan perdata terhadap ketiga Objek Sengketa a quo (*vide* Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1, Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2, dan Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3) yang digugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menilai Penggugat memiliki hubungan hukum dengan ketiga Objek Sengketa a quo, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dan kepentingan, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi kepentingan berproses, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*) tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan membahas mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Halaman 58 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa adapun terkait penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992, tenggang waktu pengajuan gugatannya dihitung secara kasuistis sejak mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh KTUN *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan upaya administratif, setelah mencermati peraturan dasar penerbitan ketiga Objek Sengketa *a quo*, diketahui tidak mengatur adanya upaya administratif, dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018), maka ketentuan upaya administratif dalam sengketa *in casu* merujuk Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), yang menurut ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78, upaya administratif terdiri dari keberatan yang diajukan kepada pejabat yang menetapkan keputusan, dan apabila tidak menerima hasil keberatan, maka mengajukan banding (administratif) kepada atasan Pejabat yang menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa adapun tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan setelah menempuh upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perma No. 6/2018 ialah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak hasil upaya administratif diumumkan atau diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketiga Objek Sengketa diterbitkan atas nama Pardoni. BA. dan Sukessi (*vide* Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1, Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2, dan Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3) yang telah memberikan Kuasa untuk menjual Nomor: 3 Tanggal 3-7-2012 dari Pardoni. AB dan Sukessi didepan Notaris Is Hariyani kepada Ucok bin Diun Amin (*vide* bukti T II Intv-4)

Halaman 59 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian telah dijual kepada Midi, S.Pd selaku Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T II Intv-6);

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang didaftarkan pada tanggal 07 Januari 2015 dalam Register Perkara Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN Bgl, dan dalam perkara perdata tersebut ketiga Objek sengketa telah diajukan sebagai bukti surat yang diberi tanda: Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, maka Pengadilan menilai Penggugat telah mengetahui adanya ketiga Objek Sengketa saat proses penyelesaian perkara perdata dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya ketiga Objek Sengketa sebagaimana Surat Nomor: 02/BS/SK/VII/2023 Perihal: Pengaduan Keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 02194, 02196 dan 02197 tanggal 14 Agustus 2023 (*vide* bukti P-18) yang kemudian Tergugat memberikan Jawaban sebagaimana Surat Nomor: HP.03.02/516-17.71/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang pada intinya keberatan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti (*vide* bukti P-19), kemudian Penggugat melakukan Banding Administratif sesuai dengan Surat No: 03/BS/SK/IX/2023 Perihal: Banding Atas Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu Nomor HP.03.02/516-17.71/VIII/2023, Perihal Tanggapan atas keberatan administrasi, tanggal 28 Agustus 2023 tertanggal 6 September 2023 (*vide* bukti P-20) yang kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: MP.02/818-17.17/x/2023 Perihal: Banding Atas Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu Nomor HP.03.02/516-17.71/VIII/2023, Perihal Tanggapan atas keberatan administrasi, tanggal 28 Agustus 2023 tertanggal 9 Oktober 2023 (*vide* bukti P-21);

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mengetahui adanya ketiga Objek Sengketa saat proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mana diputus dalam terakhir di tingkat Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2324 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016 (*vide* bukti P-12), sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat terhadap ketiga Objek Sengketa dihitung paling lambat atau setidaknya-tidaknya pada akhir Februari 2016,

Halaman 60 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan dijawabnya Upaya Administratif berupa Banding Administratif tanggal 9 Oktober 2023 hingga diajukannya gugatan *a quo* yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu secara elektronik pada tanggal 08 Desember 2023, maka dapat dipahami bahwa pengajuan gugatan Penggugat terhadap ketiga objek sengketa telah melewati tenggang waktu 90 hari dan telah melewati jangka pelaksanaan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana hal tersebut merupakan suatu kondisi yang tidak mungkin dapat diulangi lagi oleh Penggugat;

Maka merujuk peraturan perundang-undangan terkait beserta kaidah hukum yang diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, berupa:

a. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

b. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 2

(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;

Pasal 5

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

c. Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor 70 PK/TUN/2020, tanggal 28 Mei 2020; “

bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan putusan Peradilan Umum, karena penentuan hak atas tanah

Halaman 61 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bersifat substansial dan aspek administrasi yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara harus sinkron dan mendukung kepastian hak yang telah ditentukan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Peradilan Umum tersebut;"

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan mendukung kepastian hak yang telah ditentukan, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai syarat formal pengajuan gugatan mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa *in casu* haruslah dikesampingkan, maka perhitungan tenggang waktu tidak perlu lagi dihitung karena forum penyelesaian diluar Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah selaras dengan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya menjelaskan apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistik, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal, serta Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 5 yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya menjelaskan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan;

Halaman 62 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan antara posita dan petitium tidak harmonis (tidak jelas) terutama pada bagian positanya yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses mana yang tidak sesuai atas penerbitan Objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai unsur-unsur yang harus termuat dalam Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut:

"Gugatan harus memuat:

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa dalam Gugatan Penggugat sudah termuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk melengkapi gugatan Penggugat yang kurang jelas;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa antara posita dan petitium tidak harmonis (tidak jelas) terutama pada bagian positanya yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses mana yang tidak sesuai atas penerbitan Objek sengketa, Pengadilan menilai isi dalil posita dan petitium merupakan hak dari

Halaman 63 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Penggugat, Penggugat memiliki hak untuk menjabarkan apa saja yang menjadi alasan dan dasar gugatannya, dan terkait benar atau tidaknya isi dasar dan alasan gugatan Penggugat, hal tersebut merupakan ranah Pengadilan untuk menilai apakah dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dibuktikan dipersidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mana Pengadilan menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum untuk Pengadilan menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat, maupun dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05- 1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni. BA. (*vide* Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1);
2. Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04- 1999, Surat Ukur Nomor 64/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi. (*vide* Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2);
3. Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999 tanggal 30-01-1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni. BA. (*vide* Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya Objek Sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Panorama Kodya Bengkulu dari Aguslim seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Jual Beli Tanah Persawahan tertanggal 5/6-1990 (*vide* bukti P-1) dan juga terdapat kwitansi penjualan yang ditandatangani oleh Aguslim tertanggal 5 Juni 1990 (*Vide* bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat menyatakan dari tahun 1990 hingga di awal tahun 2012, kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun Penggugat beserta keluarganya telah menguasai tanah tersebut, dengan membangun suatu pondok beserta rumah permanen yang ditempati oleh kakak Ipar Pengugat atas nama Johaini dan mengelola tanah tersebut dengan cara menanam tanaman padi secara terus menerus dari tahun 1990 hingga sekarang di tahun 2023 (*vide* bukti Gugatan Bagian VI. Posita/Alasan

Halaman 65 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan halaman 7 serta Berita acara persidangan tanggal 1 Maret 2024 dengan agenda Pemeriksaan Setempat);

3. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN Bgl tanggal 8 Oktober 2015, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian (Vide bukti P-10), kemudian dilakukan upaya hukum banding yang di putus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 28/PDT/2015/PN BGL tanggal 3 Maret 2016, dengan amar putusan pada pokoknya mengabulkan eksepsi Tergugat/ Pembanding dan menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niets onvankelijke verklaard*) (Vide bukti P-11), yang kemudian dilakukan upaya hukum berupa Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2324 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016, dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Darnin alias Ucok bin Diun Amin (*vide* bukti P-12), dengan pihak dalam perkara perdata tersebut:

- Darnin alias Ucok bin Diun Amin sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- Samiran bin Goro sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
- Agus Salim bin Tayip sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

4. Bahwa Tergugat menyatakan warkah dan buku tanah tersebut di atas belum ditemukan sebagaimana dalam Berita Acara Warkah Pendaftaran Pertama Kali dan Buku Tanah Belum Ketemu Nomor: 51/BA-17.71-HP.02.01/IV/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 30 April 2024 (*vide* bukti T.4);

5. Bahwa sdr. Darnin diberikan kuasa untuk menjual oleh Sdri. Sukessi dan Sdr. Pardoni atas 4 (empat) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 02196, 02299, 02194 dan 02197 yang kesemuanya terletak Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, Propinsi Bengkulu berdasarkan Akte Notaris/PPAT Is Hariyani, SH No. 3 Tahun 2012 (*vide* bukti TII Intv-4);

6. Bahwa telah terjadi jual beli antara Darnin kepada Midi, S.Pd tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana Kwitansi yang di tandatangi oleh Darnin (*vide* bukti T II Intv-6);

Halaman 66 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saksi dari Tergugat II Intervensi atas nama Darnin menyatakan bahwa jual beli tanah objek sengketa dilakukan dibawah tangan (*vide* bukti Berita acara persidangan ke-14 tanggal 23 April 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan Objek Sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

1. Pengujian terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan ;
2. Pengujian yang bersifat formal (prosedur), yang berkaitan dengan kesesuaian pembentukan surat keputusan dengan prosedur yang ditentukan;
3. Pengujian secara materiil (substansi), apakah isi keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materiil yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain Pengadilan akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP No: 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan

Halaman 67 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa “ Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah “

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-3 = TII Intv-1, P-4 = TII Intv-2, dan P-5 = TII Intv-3) pada kolom g perihal Pembukuan dan kolom h Penerbitan Sertipikat tercatat pejabat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan lokasi tanah yang dimohonkan juga berada di wilayah Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan dimaksud Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berwenang untuk menerbitkan Sertipikat *Objectum litis*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberadaan ketiga Objek Sengketa diketahui bahwa letak bidang tanah Objek Sengketa berada di Kota Bengkulu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci*, Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Halaman 68 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedur apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya Bagian VI. Posita/Alasan Gugatan poin 25, halaman 11 mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a dan d dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 54 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 73 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, khususnya mengenai Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik karena Tergugat menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan asumsi yang tidak berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk melihat bahwa pendaftaran merupakan jaminan atas kepastian hukum yang diberikan pemerintah atas kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian diatur;

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut oleh Penggugat adalah pembatalan penerbitan ketiga objek sengketa, karena menurut

Halaman 69 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka secara *ex tunc* Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur pada pokoknya bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, berupa kegiatan:

1. Pengukuran dan pemetaan;
2. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
3. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
5. Pembuatan daftar tanah;
6. Pembuatan surat ukur;

b. Pembuktian hak dan pembukuannya, berupa kegiatan;

1. Pembuktian hak baru;
2. Pembuktian hak lama;
3. Pembukuan hak;

c. Penerbitan sertifikat;

d. Penyajian data fisik dan data yuridis;

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Pengadilan telah mencermati Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1, Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2, dan Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3 yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik *objectum litiis* yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Pengadilan akan mengujinya secara *extunc* yaitu dasar pengujiannya adalah peraturan yang dijadikan dasar pada saat objek sengketa diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Pengadilan berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menghadirkan dipersidangan sebagai alat bukti yaitu warkah

Halaman 70 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Permohonan dan Buku Tanah dari ke-3 (tiga) objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut didasarkan pada kedudukan sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas/warkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:

Ayat (1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;

Ayat (2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dolulmen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dberada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri;

Ayat (3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, Salinan atau tekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;

Ayat (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabata yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua, Pasal 73 menyebutkan :

- (1). Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan atas Permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 ;

Halaman **71** dari **80** halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan :

- a. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu ;
- b. Mendaftarkan Hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah perihal persyaratan permohonan hak, maka khusus untuk hak milik olehnya dilengkapi antara lain surat-surat keputusan terkait yang diterbitkan oleh aparat setempat ataupun adanya pemberian hak pejabat tertentu dan Akta-akta yang membuktikan adanya hubungan hukum dengan suatu bidang tanah, guna mendukung maksud diterbitkannya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “ Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
- c. Penerbitan Sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data juridis ;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen “ ;

Juncto ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 menyebutkan bahwa “Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : angka 2. “ Keterangan mengenai Tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik “ , Juncto Pasal 10 menyebutkan bahwa “ Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) dilampiri dengan;

Angka 2:

- a. Data Yuridis : sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah yang telah dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemerintah putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ;
- Data Fisik : Surat Ukur, Gambar situasi dan IMB apabila ada
 - Surat lain yang dianggap perlu ;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme Pengumuman sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pengadilan juga tidak melihat adanya warkah pengumuman 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik maupun melalui media massa yang tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap data fisik dan atau data yuridis dalam pendaftaran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penguadilan telah meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan warkah surat yang berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa aquo sesuai dengan kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas sebagaimana dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 namun sampai perkara ini masuk tahap kesimpulan Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti warkah tersebut dan menyatakan warkah serta buku tanah tersebut belum ditemukan sebagaimana dalam Berita Acara Warkah Pendaftaran Pertama Kali dan Buku Tanah Belum Ketemu Nomor: 51/BA-17.71-HP.02.01/IV/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 30 April 2024 (*vide* bukti T.4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menghadirkan warkah sebagaimana bukti T.4 tersebut, sehingga Pengadilan tidak dapat menemukan bukti yang menguatkan Tergugat dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian

Halaman 73 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua, serta Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999;

Menimbang, bahwa dengan mencermati berbagai bukti tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa ketiga Objek Sengketa (*vide* Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1, Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2, dan Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3) tidak diterbitkan dengan mekanisme/prosedur pendaftaran tanah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa dari segi formal prosedural telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* terbukti cacat yuridis/mal administrasi. Selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi penerbitan *objectum litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatur bahwa :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan di dalam Gugatannya, bahwa terhadap bidang tanah bagian dari Objek Sengketa

Halaman 74 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dari dasar hukum yang salah dan keliru (*vide* Gugatan bagian V poin 6 halaman 8), sehingga penerbitan Objek Sengketa secara substansi tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa didalam Sidang Pemeriksaan Setempat yang dimohonkan oleh Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat, diakui bahwa diatas lokasi tanah tempat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat, para pihak menunjuk area masing-masing tanah yang didalilkan dalam Jawabannya, bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah yang menjadi bagian objek sengketa yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat berada pada lokasi tanah yang sama sebagaimana didalam Objek Sengketa dalam bukti Bukti P-3 = Bukti T II Intv-1, Bukti P-4 = Bukti T II Intv-2, dan Bukti P-5 = Bukti T II Intv-3 (*vide* berita acara persidangan tanggal 1 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ketiga objek sengketa tersebut diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Agusalmi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Jual Beli Tanah Persawahan tertanggal 5/6-1990 (*vide* bukti P-1) dan juga terdapat kwitansi penjualan yang ditandatangani oleh Agusalmi tertanggal 5 Juni 1990 (*vide* bukti P-2). Dimana Penggugat menyatakan Objek Sengketa tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan Penggugat yang menyatakan menggarap Objek Sengketa tersebut sejak tahun 1990 bersama kakak ipar Penggugat atas nama Johaini hingga 2023 (*vide* bukti Gugatan Bagian VI. Posita/Alasan Gugatan halaman 7 serta Berita acara persidangan tanggal 1 Maret 2024 dengan agenda Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari pernyataan Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan dari dasar hukum yang salah, diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN Bgl tanggal 8 Oktober 2015 (*vide* bukti P-10) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 28/PDT/2015/PN BGL tanggal 3 Maret 2016 (*vide* bukti P-11) jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2324

Halaman 75 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016 (*vide* bukti P-12), pada pokoknya amar putusannya menyatakan bahwa yang menjadi dasar dari penerbitan ketiga Objek Sengketa berupa akta jual beli dinilai batal demi hukum karena dilakukan dibawah tangan, dimana hal ini diperkuat pula berdasarkan pernyataan saksi dari Tergugat II Intervensi atas nama Darnin menyatakan bahwa jual beli tanah objek sengketa dilakukan dibawah tangan (*vide* bukti Berita acara ke-14 tanggal 23 April 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan ketiga objek sengketa tidak didasari oleh dokumen yang sah dikarenakan telah dinilai oleh Mahkamah Agung bahwa diterbitkan atas dasar akta jual beli dinilai batal demi hukum karena dilakukan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik yaitu asas kecermatan, dimana dalam penjelasannya disebutkan asas kecermatan adalah “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Objek Sengketa secara prosedural maupun substansi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/mal administrasi dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, oleh karena itu beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan kabul;

Halaman 76 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak sependapat dengan Putusan ini maka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 77 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05- 1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni. BA.;
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04- 1999, Surat Ukur Nomor 64/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi;
 - 2.3 Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni. BA.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah:
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05- 1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni. BA.;
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04- 1999, Surat Ukur Nomor 64/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi;
 - 3.3 Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999 tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni. BA.;

Halaman 78 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,- (Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Liza Valianti, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, Bernadette Febriyanti, S.H., M.H., dan Dr. Mevi Primaliza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hj. Evy Farida Damayanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh kuasa para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

ttd

DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

LIZA VALIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HJ. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Halaman 79 dari 80 halaman. Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. PNBP lainnya	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 156.000,-
4. Redaksi	Rp 20.000,-
5. Meterai	Rp 20.000,-
6. ATK Perkara	Rp 125.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp1.000.000,-</u>
Jumlah	Rp1.401.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)